

Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Telaah Hermeneutik Atas Penafsiran QS. An-Nisa: 34 dalam Perspektif Kesetaraan Gender

¹ Nurul Mausufi, ² Chufriani Tanjung, ³ Rizki Rahmadiansyah Kurniawan, ⁴ Achyar Zein, ⁵ Rahayu Fuji Astuti

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

⁵ Universitas Potensi Utama, Indonesia

nurulmausufi09@gmail.com, chufriani12@gmail.com, rizkiirk06@gmail.com,
achyarzein@uinsu.ac.id, rahayu.pujia@potensi-utama.ac.id

ABSTRACT

Patriarchal culture has deeply rooted itself in the majority of countries around the world. The perceived superiority of men over women extends into various sectors of life, resulting in the marginalization of the significant roles women play. Unfortunately, this patriarchal culture is often justified by interpretations of Qur'anic verses, including Q.S. An-Nisa: 34. This research employs a conceptual thematic method. The type of research used is library research, which relies on literature sources. The approach adopted is the double movement hermeneutics of Fazlur Rahman and hermeneutics of Rasyid Ridha. This approach is used to uncover the historical context of the verse, in order to extract its moral ideas for application in the present day. The findings of this research show that, from a historical perspective, Q.S. An-Nisa: 34 was revealed as a response to the deeply entrenched patriarchal culture among the Arab people. This verse contains three core moral ideas: it implies the obligation of a husband as the head of the household to provide for and protect his wife; it indicates the responsibility of a good wife to guard herself; and it outlines the method for addressing a wife's disobedient behavior (nusyūz). These three moral ideas suggest that husbands and wives are, in essence, family partners with equal rights, responsibilities, and status.

Keywords: Patriarchal Culture, Q.S. An-Nisa:34, Hermeneutics, Fazlur Rahman, Rasyid Ridha

ABSTRAK

Budaya patriarki telah mengakar kuat di mayoritas negara di seluruh dunia. Superioritas laki-laki terhadap perempuan merambah ke berbagai sektor kehidupan, sehingga peran perempuan yang besar menjadi tersisihkan. Sayangnya, budaya patriarki tersebut berusaha dicarikan pembenarannya pada ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya Q.S. An-Nisa: 34. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tematik konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersandar pada sumber literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman dan hermeneutik Rasyid Ridha. Penggunaan pendekatan ini adalah untuk menguak sisi historisitas ayat agar kemudian mengambil ide moral ayat dalam rangka penerapannya di masa sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejarahannya Q.S. An-Nisa: 34 justru turun sebagai respon terhadap budaya patriarki yang mengakar kuat di kalangan bangsa Arab. Ayat ini mengandung tiga ide moral pokok, yaitu mengisyaratkan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada istrinya, mengindikasikan kewajiban seorang istri yang baik untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan tindakan

nusyūz. Tiga ide moral ini memberikan inspirasi bahwa antara suami dan istri sejatinya adalah mitra keluarga yang memiliki porsi hak, tanggung jawab, bahkan derajat yang sama.

Kata Kunci: *Budaya Patriarki, Q.S. Al-Nisa': 34, Hermeneutika, Fazlur Rahman, Rasyid Ridha*

PENDAHULUAN

Budaya patriarki merupakan budaya yang menempatkan derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Budaya dengan tingkat maskulinitas yang tinggi ini banyak dianut oleh mayoritas negara di seluruh dunia. Budaya patriarki telah mengakar kuat di mayoritas negara di seluruh dunia. Superioritas laki-laki terhadap perempuan merambah ke berbagai sektor kehidupan, sehingga peran perempuan yang besar menjadi tersisihkan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain pun, termasuk negara maju seperti halnya Amerika, cenderung menganut sistem ini. Hal itu dibuktikan, tidak seorang pun sosok perempuan yang pernah menjadi kepala negara di Amerika. Kalaupun di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, Filipina, dan Pakistan pernah ada kepala negara dari kalangan perempuan, hal itu tiada lain karena faktor kedekatannya dengan kepala negara sebelumnya. Sebut saja sosok Megawati di Indonesia, menjadi presiden karena faktor kekeluargaannya sebagai anak dari presiden Soekarno. Corazon Aquino di Filipina adalah istri dari presiden sebelumnya, yaitu Benigno Aquino. Begitu pula di Pakistan, Benazir Butho yang menjadi perdana menteri perempuan pertama di Pakistan adalah putri dari Ali Butho, perdana menteri Pakistan sebelumnya. (Nadif, Taufiq, 2022 : 7)

Khusus di Indonesia, beberapa wilayah memiliki sistem kekeluargaan dengan budaya patriarki yang sangat kental, sistem ini disebut dengan sistem patrilineal. Sebagaimana halnya budaya yang berlaku di masyarakat Arab, sistem patrilineal juga dianut oleh masyarakat Batak dan Bali. Sistem kekeluargaan ini adalah sistem yang menganggap bahwa keturunan itu mengikuti garis ayahnya. Karena hal tersebut, dalam tradisi patrilineal segala keputusan dan pertimbangan menjadi hak otoritas seorang laki-laki. Sementara itu, kebalikannya adalah sistem matrilineal yang menganggap bahwa garis keturunan mengikuti darah seorang ibu atau perempuan. Sistem ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, meskipun mulai tergerus akhir-akhir ini akibat kebijakan-kebijakan dan kultur patriarki yang menjalar di setiap lini kehidupan masyarakat Minang. (Nina, 2025 :12)

Budaya patriarki yang demikian kental pada akhirnya menghadirkan beragam problem sosial. Konstruksi sosial bermadzhab patriarki memosisikan perempuan sebagai manusia kelas dua di bawah laki-laki. Dengan sistem budaya seperti itu, perempuan semata-mata dipersepsikan sebagai fungsi reproduktif yang bersifat alamiah atau kodrati untuk mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengasuh anak-anaknya. Karenanya, perempuan diidentikkan dengan label lemah, terbatas, perasa, dan tidak logis, sehingga cukup bekerja di sektor domestik. Sementara, pekerjaan-pekerjaan di ruang publik yang identik dengan keras, kompetitif, dan rasional menjadi hak prerogatif laki-laki. Subordinasi dan dominasi laki-laki tersebut membatasi bahkan memutus jalur gerak perempuan dalam segala

aspek, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, terutama dalam ranah keluarga. Dari sekian lini kehidupan yang terpapar dampak budaya patriarki, ranah kehidupan keluarga mendapatkan porsi dampak paling besar. (Lusia, 2020 : 4)

Sayangnya, dalam sudut pandang masyarakat beragama, praktik budaya patriarki yang diskriminatif terhadap perempuan seakan memperoleh legitimasi secara syariat. Dalil-dalil agama kerap kali menjadi kambing hitam dari perilaku kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, ayat Al-Qur'an yang merupakan bagian dari alat propaganda budaya patriarki tersebut ialah Q.S. An-Nisa': 34 yang secara pemaknaan kerap disebut sebagai ayat kepemimpinan laki-laki.

Menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai alat propaganda sejatinya tidak terlepas dari pemaknaan sekaligus penafsiran ayat yang tidak tepat. Penafsiran yang kaku, cenderung tekstual, dan tidak menjunjung tinggi asas-asas dasar penurunan Al-Qur'an (*maqāṣid alQur'ān*) menjadikan ayat Al-Qur'an keluar dari fitrahnya yang senantiasa relevan dengan konteks apa pun, kapanpun dan dimana pun (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Oleh karena itu, untuk mencapai pemaknaan Al-Qur'an yang utuh, ayat-ayat Al-Qur'an sudah seharusnya dipahami secara kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik konseptual yaitu penelitian pada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep tersebut ada dalam Al-Qur'an. (Abdul, 2019 : 62) Sementara jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data-data pustaka seperti buku, jurnal, majalah, manuskrip, maupun literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas. (Muri, 2017 : 334-335) Adapun pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah pendekatan *Hermeneutika Double Movement* (gerak ganda) ala Fazlur Rahman dan hermeneutik Rasyid Ridha.

Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman dan Rasyid Ridha yang sangat menitik beratkan kajian pada sisi historisitas dan kontekstualisasi ayat diharapkan dapat membawa pada pemaknaan Al-Qur'an yang lebih pluralis, terbuka, dan toleran terhadap keragaman dinamika kehidupan kontemporer. (Aniqoh, 2017 : 2) Dari pada itu, sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, D buku Islam, Modernitas karya Fazlur dan Tafsir Al-Manar. Kedua sumber primer ini akan didukung dengan sumber sekunder lainnya, baik berupa kitab tafsir, buku, artikel, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34

Dalam pembahasan budaya patriarki ini, maka tidak bisa terlepas dari penafsiran tentang Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...” (QS. An-Nisa 4:34).

Hamka dalam tafsir Al-Azhar-nya menjelaskan bahwa surah An-Nisa' ayat 34 di atas tidak langsung memberikan perintah kepada laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin bagi perempuan. Tidak juga memuat perintah kepada perempuan untuk tunduk di bawah kuasa laki-laki. Melainkan, ayat tersebut mengisyaratkan fakta tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk memimpin, mengayomi, melindungi, dan menjaga perempuan, sebagai fitrah bagi keduanya. Fitrah ini pun, tidak hanya berlaku dalam interaksi gender di kehidupan manusia. Faktanya, makhluk hidup selain manusia juga menerapkan fitrah serupa untuk membebaskan tugas kepemimpinan di pundak pejalan (laki-laki). Di samping itu, ketinggian derajat laki-laki ketimbang perempuan juga diukur atas besaran tanggung jawabnya. (Hamka, 2015: 278-279) Hal yang sama dapat dilihat pula di setiap sektor kehidupan publik, seperti di organisasi, perusahaan, apalagi pemerintahan. Setiap yang lebih tinggi derajat atau pangkatnya, tentu akan lebih besar pula beban tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan pemaknaan Muhammad 'Abduh, Quraish Shihab merasa bahwa makna kepemimpinan tidak cukup menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki dalam kata *qawwāmūna*, meskipun makna kepemimpinan merupakan bagian dari makna-makna tersebut. Baginya, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan harus terimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan memang merupakan suatu hal yang niscaya dan mutlak dalam setiap unit kehidupan, terlebih kehidupan rumah tangga. Ketetapan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga didasari pada dua hal; yaitu keistimewaan yang melekat pada dirinya dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah.

Pertama, فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Artinya, masing-masing manusia memiliki keistimewaan sesuai fitrah gendernya, baik dari segi fisik maupun psikis. Dimana keistimewaan laki-laki lebih menunjang pada tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Sementara perempuan, dengan keistimewaannya lebih diarahkan pada pengelolaan harta, manajemen rumah tangga, dan pendidikan anak-anaknya. Kedua, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Pemberian nafkah oleh laki-laki kepada perempuan adalah suatu kelaziman dan umum berlaku sejak dulu hingga kini. Hal demikian merupakan bentuk tanggung

jawab seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan primer istrinya. Dari pada itu, istri sebagai mitra keluarga, harus menjaga serta mengelola harta yang diberikan suaminya dengan bijak.

Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tidak untuk bersikap sewenang-wenang. Segala persoalan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah sebagai solusi yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pernikahan tidak akan dikatakan berhasil bila kedua belah pihak tidak mengindahkan hak pihak lain serta menunaikan kewajibannya sendiri. (Quraish, 2005 : 424-429)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya memiliki kekuasaan, terhadap kaum perempuan) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (oleh karena Allah telah melebihkan lelaki atas wanita), baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya). وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. (Dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (dari harta mereka). (Mahalli, 2005:45) Menurut tafsir ini, pemimpin diartikan sebagai kekuasaan yang diaplikasikan dengan bentuk ajaran kepada istri, karena lelaki dinilai memiliki kelebihan ilmu maupun budi.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, kaum lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan) maknanya adalah lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, lelaki adalah kepala, hakim dan pendidik Wanita apabila ia membangkang. (Oleh karena Allah) telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) karena lelaki mempunyai kelebihan dari perempuan dan lelaki lebih baik dari perempuan, hal itu merupakan suatu kodratnya lelaki, sebagaimana Hadis Nabi SAW. “Tidak akan berhasil suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin” (HR. Bukhari) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar) dan juga karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka) dari mahar dan nafkah dan biaya-biaya istri lainnya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. (Abdullah, 2008 : 23)

Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang kewenangan lelaki untuk menjaga dan melindungi perempuan. Hal ini termasuk kewajiban lelaki, bukan perempuan. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan merupakan sebuah kekhususan bagi perempuan. Dengan begitu, lelaki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibanding perempuan, karena lelaki juga harus menunaikan kewajiban memberi nafkah. Adapun sebab keunggulan lelaki, yakni karena bentuk tubuhnya, juga lelaki diberikan apa-apa yang tidak terdapat pada perempuan, seperti kekuatan tubuh. Sebagaimana kemampuan memberikan nafkah kepada perempuan dari hartanya. (Musthafa, 2001 : 10)

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, kewajiban istri disesuaikan dengan tabiatnya, ia mendapatkan tugas untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan suami berjuang, bekerja dan menafkahi keluarga. Namun, bukan berarti menyepelkan kaum perempuan, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, melainkan tujuannya adalah membagi kewajiban. Bahkan dalam

hal ini Islam hendak melindungi perempuan, menjaga kemuliaannya dan tidak mengajukannya kepada kesulitan dan keburukan. Tingkatan kepemimpinan yang dipunyai suami adalah bukan kepemimpinan yang kasar, semena-mena, dan penindasan, melainkan mengatur keluarga dan memberi nafkah. (Zuhaili, 2012 : 70)

Ibnu Rusyd, berpendapat dalam sub bab hak Suami Istri, hak-hak suami atas istri adalah melaksanakan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengatakan, memang perempuan lah yang mampu mengatur rumah, mendidik anak-anak, serta menciptakan faktor-faktor ketenteraman dan kedamaian tempat tinggal. Lelaki mampu bekerja, berusaha dan mencari nafkah di luar rumah. Hal ini berdasarkan fitrah dan tabiat. (Sabiq, Sayyid 2013 : 79)

Berdasarkan beberapa uraian tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa para mujtahid tafsir cenderung sama dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34. Pada intinya adalah bahwa lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan. Pemimpin diartikan sebagai tanggung jawab lelaki untuk memberi perlindungan dan nafkah, juga sebagai pendidik dan pengajar bagi perempuan yang membangkang. Alasan lelaki dijadikan sebagai pemimpin adalah karena kecenderungan lelaki yang lebih memiliki ketahanan fisik dan memiliki pengetahuan yang luas, kestabilan emosional dan budi yang lebih dari perempuan.

Kesetaraan Gender

Gender berasal dari Bahasa Latin, yaitu “genus”, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Karena dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung pada waktu atau tren dan tempat atau wilayahnya.

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley, bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi. (Rasyidin, 2016 : 16-17) Selama ini kita sering keliru dalam memahami gender dan masalah perempuan. Ketika kita membicarakan gender seakan-akan dianggap sebagai masalah perempuan saja, sehingga harus diurus dan diselesaikan sendiri oleh perempuan. malah ada yang berusaha untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum formal dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu (perempuan) secara berlebihan. (Lusia, 2020 : 3) Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi kita sering menyaksikan, perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti menjadi buruh tani bagi yang tinggal di pedesaan atau menjadi

buruh/karyawan perusahaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika pulang ke rumah.

Budaya patriarki telah menciptakan ketidakadilan dalam relasi gender, yang menempatkan posisi perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki dan laki-laki selalu dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, bukan berdasar pada usaha atau prestasi yang diraih kedua jenis kelamin tersebut. Jika kita percaya bahwa Allah itu Maha Adil, niscaya kita percaya bahwa tidak mungkin Allah mendukung ketidakadilan, sehingga jika ada ayat-ayat Al-Quran yang dipahami secara patriarki dan melahirkan ketidakadilan, maka yang salah pasti bukan ayat Al-Qur'an melainkan pemahamannya. Kini sudah lahir tafsir-tafsir baru yang menggunakan perspektif keadilan gender yang perlu lebih gencar disosialisasikan dalam masyarakat Muslim agar dapat membantu mengikis budaya patriarki dan dapat mengonstruksi relasi gender yang adil. (Nina, 2025 : 8)

Telaah *Mufassir Kontemporer*

1. Analisis Hermeneutik Fazlur Rahman dalam QS. An-Nisa': 34

- a. Gerak Pertama: Menafsirkan QS. An-Nisa': 34 dari masa sekarang ke masa turunya ayat Gerak pertama yaitu mencari ide moral dengan cara menganalisis situasi sosiohistoris yang meliputi *asbāb an-nuzūl* makro dan mikro pada surah an-Nisa' ayat 34. *Asbāb an-nuzūl* makro yaitu kondisi masyarakat Arab pada saat itu yang meliputi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. (Syafi'i, Kholiq 2023 : 3) Dimana kondisi perempuan pada saat itu sangat memprihatinkan, selalu dirundung dengan perilaku diskriminatif dan kekerasan oleh kaum laki-laki sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di semua lini. Perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, bahkan dijadikan sebagai benda atau barang yang diwariskan. Kelahiran anak perempuan sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup saat baru dilahirkan. Selain itu, selama menjalani masa iddahnya, seorang perempuan akan dikurung di kamar yang sempit, tidak boleh menyentuh apa pun, apalagi berdandan meskipun sebatas menyisir rambutnya. Singkatnya, dalam pandangan Haifaa, perempuan dipandang sebagai a thing (sesuatu), bukan a person (seseorang). (Haifaa, 2013 :1-2)

Adapun *asbāb an-nuzūl* mikro dari QS. An-Nisa' ayat 34 terdapat tiga riwayat yang berbeda, yaitu:

1) Riwayat Ibnu Abi Hatim

أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي صلى هلا عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم القصاص فأنزل هلا الرجال قوامون على النساء الآلية فرجعت بغير القصاص

Artinya: " Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan, ia berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi Saw untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Berlakukalah qisās," kemudian Allah menurunkan ayat "laki-laki adalah penanggung

jawab bagi perempuan” sampai akhir ayat. Kemudian perempuan tersebut pulang tanpa pemberlakuan qisās bagi suaminya.” (As-Suyuti, 2002 : 75)

2) Riwayat Ibnu Jarir

وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن وفي بعضها أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي صلى هلا عليه وسلم بينهما القصاص فنزلت وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ونزلت الرجال قوامون على النساء وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Hasan. Dan dari sebagian riwayat (yakni yang bersumber dari Ibnu Juraji dan AsSuddi) bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang menampar istrinya. Istri tersebut kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW dan menuntut qishas. Nabi SAW mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat 114 dari surat Thaha, “dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu” sebagai teguran kepada Nabi dan ayat 34 dari surat An-Nisa “laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan” sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya. (As-Suyuti, 2002 : 75)

3) Riwayat Ibnu Mardawaih

وأخرج ابن مردويه عن علي قال أتى النبي صلى هلا عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت له يا رسول هلا انه ضربني فأثر في وجهي فقال رسول هلا ليس له ذلك فأنزل هلا الرجال قوامون على النساء الآية فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih yang bersumber dari Ali, ia berkata seorang Anshar menghadap Rasullah SAW bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasullallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul SAW: “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat “laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan” sampai akhir ayat. Ayat ini turun sebagai ketentuan cara memperlakukan istri dengan baik dan memperkuat hubungan antar satu dengan yang lain.

Berdasarkan asbāb an-nuzūl makro dan mikro dari turunnya QS. An-Nisa’ ayat 34 sebagaimana diungkap di atas, dapat ditarik sebuah tujuan atau ide moral dari diturunkannya ayat ini yaitu adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada istri yang nusyūz agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pendidikan tersebut tidak dalam bentuk tindakan yang menyiksa ataupun menyakiti. Sehingga, pesan yang ingin disampaikan ayat ini adalah berkaitan dengan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memberi nafkah kepada istrinya, begitu juga kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan nusyūz.

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Tanggung jawab tersebut berupa nafkah, pengayoman,

pendidikan, pengajaran serta pemenuhan kebutuhan perempuan. Hal inilah yang mengakibatkan laki-laki memiliki keunggulan sementara ketimbang istri. Sebab, menurut Fazlur Rahman, setiap urusan tersebut berlaku secara fungsional, bukan hakikat penciptaan. Dalam artian, jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik disebabkan karena menerima warisan atau atas hasil usahanya sendiri, dan istri mampu memberikan sumbangsih kepada rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena ia secara fitrah kemanusiaan tidak memiliki keunggulan dalam artian setara dengan istrinya. (Fazlur, 1983 : 70)

Dengan demikian, secara tidak langsung ayat tersebut memang menunjukkan adanya budaya yang masih menempatkan superioritas laki-laki di atas perempuan (patriarki). Budaya itulah yang justru kemudian menjadi latar belakang penurunan ayat, yang konteks historisnya terjadi dalam ranah sosiologis, bukan teologis. Oleh karenanya, apabila suatu kondisi sosiologis tertentu telah berubah, maka pemahaman terhadap ayat tersebut dapat berubah pula. Oleh Karen itu, Q.S. An-Nisa' ayat 34 sejatinya adalah bentuk respons Allah atas perilaku patrilineal di kalangan masyarakat Arab. Dimana ayat tersebut berisikan kepemimpinan ideal laki-laki dalam keluarga yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada istrinya. Dengan begitu, tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi apalagi dilegitimasi.

- b. Gerak Kedua: Menafsirkan QS. An-Nisa': 34 dari masa turunnya ayat ke masa sekarang. Gerak kedua ini yaitu menarik ide moral yang telah dihasilkan dari gerak pertama ke dalam konteks zaman sekarang. Pada saat ini, urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dan tidak boleh diatur oleh negara, telah dialihkan menjadi ranah publik dan turut diatur dalam undang-undang. Kebijakan untuk melindungi hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). (Rifa', Rahayu 2021 : 2)

Definisi KDRT dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan/atau luka berat. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri, dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. (Sutiawati, 2020 : 9)

Realitas yang terjadi sekarang ini banyak didapati laki-laki yang tidak dapat membimbing istrinya dan berlaku tidak adil terhadapnya dengan bertindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan seperti itu telah menentang ide moral ayat QS. An-Nisa: 34. Dimana dalam konteks kekinian, berdasarkan ide moral QS. An-Nur: 34, seorang suami seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga yang memberlakukan asas-asas demokratis, berkeadilan, dan senantiasa terbuka dengan suara mitra keluarga, yaitu istri. Kepemimpinan seperti ini sejatinya menempatkan istri sebagai partner, mitra, atau sekutu dengan derajat yang sama untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan keluarga bahagia. Komunikasi dalam dua arah secara baik perlu terjalin untuk membangun *chemistry* yang kuat di antara keduanya.

Oleh karena itu, budaya patriarki dan segala nilai-nilai maskulinitas di dalamnya, seperti dominatif, diskriminatif, subordinatif, eksploitatif, dan individualistik tidak dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, terlebih dilegitimasi dengan QS. An-Nur: 34. Ayat ini justru menentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, sosok suami adalah sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, dan penanggung jawab segala kebutuhan istri.

2. Analisis Hermeneutik Rasyid Ridha dalam QS. An-Nisa': 34

Dalam Tafsir Al-Manar, Muḥammad Abduh dan Rasyid Ridha memahami bahwa kata *qawwāmūna* yang berasal dari kata *qawwāmah* (kepemimpinan) seorang laki-laki terhadap perempuan dalam ayat ini harus dipahami sebagai menjaga (*himayah*), melindungi (*ri'ayah*), menguasai (*wilayah*), dan mencukupi (*kifayah*) segala bentuk kebutuhan perempuan. (Rasyid, 1931 : 67) Sebagai konsekuensi syar'i dan logis atas tanggung jawab seorang laki-laki tersebut, maka seorang laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dari pada perempuan. Hal ini sebagaimana *asbabun nuzul* dari ayat tersebut, bahwa ayat ini turun dikarenakan sebuah peristiwa yang mana terdapat seorang istri yang datang kepada Rasulullah dan mengadukan suaminya yang telah menampar pipinya.

Berdasarkan kejadian tersebut kemudian Allah menurunkan QS. an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “ Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...”. (QS. An-Nisa 4:34).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). (As-Syuyuti, 2016 : 156) Di samping itu, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab berperan dalam

pemenuhan nafkah keluarga. (Rasyid, 1931 : 67) Tanggung jawab nafkah bagi seorang laki-laki, tidak kepada perempuan, karena laki-laki lebih dipandang kuat baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan taklif (beban hukum) antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini sejatinya didasari pada perbedaan fitrah penciptaan dan kesiapan potensi individu masing-masing. Dimana dalam hal ini, mengarah pada tujuan yang lebih maslahah dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga menjadi wajar bila laki-laki menjadi pengayom dan pelindung bagi perempuan untuk kebaikan bersama.

Karenanya, bentuk pengayoman dan perlindungan seorang laki-laki terhadap perempuan haruslah bersifat demokratis. Perlindungan yang sifatnya tidak mengekang, tirani, dan eksploitatif. Seorang laki-laki dalam pengayoman dan perlindungannya harus memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk memberikan aspirasi dan menggunakan hak prerogatifnya sebagai mitra keluarga. Perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya baik dalam ranah keperluan domestik, seperti pendidikan dirinya, maupun dari segi publik, seperti karir pekerjaannya. Semua itu, harus berdasarkan komunikasi yang baik dengan laki-laki (suami) agar tercipta kerukunan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut Muḥammad Abduh juga mengkorelasikan penafsiran surah An-Nisa' ayat 34 dengan potongan surah Al-Baqarah ayat 228 terkait dengan paradigma ketinggian derajat laki-laki di atas perempuan;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُعَوِّذْنَ بِحَقِّ بَرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*

Ayat ini mewajibkan kaum laki-laki untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan derajat (status) yang diembannya. Laki-laki memiliki satu tingkat derajat yang lebih ketimbang perempuan sejatinya merupakan amanah penjagaan (amanah ri'ayah) yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Dimana dengan derajat yang melekat pada sosok seorang laki-laki sebagai fitrah tersebut, ia berkewajiban memuliakan perempuan, memberikan hak-haknya, dan memenuhi segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengannya. (Rasyid, 1931 : 68) Sebab, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara, begitu pula seorang laki-laki pada umumnya. Dengan pemahaman ayat di atas, derajat laki-laki yang dimaksud yaitu derajat yang dipenuhi tugas berat untuk

mengantarkan kehidupan berumah tangga ke arah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rasyid Ridā juga menjelaskan dalam kitabnya, *An-Nidā' li Al-Jinsi Al-Laṭīf*, bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berlandaskan pada asas-asas musyawarah, bukan pada asas-asas tiranisme dan otoriterisme. Dimana, banyak teks-teks agama baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang telah mengatur sistem kehidupan rumah tangga agar setiap pasangan berkomitmen kuat dalam pelaksanaan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Setiap individu keluarga harus saling berkonsultasi dan menyepakati setiap persoalan tanpa membebankan mitra keluarganya dengan hal yang tidak mampu dilakukan. Hal ini berlaku di setiap keadaan rumah tangga, baik dalam keadaan harmonis maupun tengah dilanda masalah, seorang suami harus berlaku baik dan mengayomi istrinya. (Rasyid, 2007 : 37) Disebutkan di surah An-Nisa' ayat 19:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”*

Rasyid Ridha beserta gurunya dalam memahami QS. al- Nisā' (4): 34 memahami bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini harus dipahami sebagai menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang warisan, laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada bagian perempuan, karena laki-laki bertanggungjawab terhadap nafkah perempuan. Tanggung jawab memberi nafkah ini tidak dibebankan kepada perempuan tetapi kepada laki-laki, karena laki-laki diberi kekuatan fisik. Adapun perbedaan taklif dan hukum laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Abduh adalah sebagai akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya kasbi, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi, sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (istri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama. (Rasyid, 2005 : 67)

Lebih lanjut dikatakan dalam Tafsir al-Manār, bahwa bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan. Dalam kehidupan rumah tangga bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah

meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan dan diridhai oleh suaminya. Lebih lanjut dikatakan bahwa posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Akan tetapi hal itu menunjukkan sesuatu kerja sama yang baik. Ibarat satu tubuh, laki-laki adalah ibarat kepala dan perempuan ibarat tangan. Tidak ada kelebihan satu anggota tubuh terhadap satu anggota tubuh lainnya, karena semua anggota tubuh bertugas membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi demi kebaikan bersama. Masing-masing tidak boleh iri terhadap tugas yang diemban oleh yang lain. (Rasyid, 2005 : 67) Dekonstruksi yang ditawarkan Muhammad Abduh diikuti juga oleh muridnya, Rasyid Ridha. Bahkan Rasyid Ridha menambahkan bahwa termasuk dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada pada kekuasaan laki-laki, dan laki-laki yang berhak menjatuhkan talak. (Rasyid, 2005 : 70)

Patriarki Sebagai Hasil Budaya

Asma Barlas berargumen bahwa Islam merupakan agama yang anti terhadap sistem patriarki. (Asma, 2002 : 93-128) Yang dijadikan dasar argumennya adalah kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an demi ketaatannya kepada Allah, ia tidak lagi taat kepada ayahnya. Padahal dalam budaya patriarki, ayah atau laki-laki dewasa (*The patriarch*) menduduki posisi yang paling utama. Merendahkan dan mengabaikan otoritas ayah, yaitu dengan menghancurkan semua patung yang dibuat ayahnya, diartikan Barlas sebagai salah satu petunjuk bahwa Islam merendahkan, bahkan mengabaikan budaya patriarki. Yang terpenting dalam ajaran Islam, bukan ketaatan kepada laki-laki dewasa, melainkan ketaatan kepada Allah.

Sebetulnya ada lagi contoh kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang anti sistem patriarki. Ini bisa terlihat misalnya dalam kisah keluarga 'Imran, yang sangat mendambakan seorang anak. Mereka tidak putus asa berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai anak serta bernazar bahwa jika mereka dikaruniai anak, maka anak tersebut akan didedikasikan untuk hanya berbakti kepada Allah. Maka doa mereka pun dikabulkan dan lahirlah Maryam. Ibu Maryam kaget karena yang dilahirkannya ternyata adalah seorang anak perempuan, padahal ia sudah telanjur berjanji kepada Allah bahwa ia akan mendedikasikan anaknya agar berbakti kepada Allah semata. Namun di luar dugaannya, ternyata Allah menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik seperti yang digambarkan dalam ayat QS. Ali-Imran [3]: 36-37 berikut ini:

"Maka tatkala istri 'Imrân melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah

menjadikan Zakariyâ pemeliharanya. Setiap Zakariyâ masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariyâ ber-kata: "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam memang agama yang anti sistem patriarki. Dalam sistem patriarki yang diunggulkan dalam beribadah serta mengabdikan di masjid hanyalah laki-laki. Dengan kisah Maryam ini dapat dipahami bahwa baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama berhak mengabdikan di rumah Allah. Bahkan Maryam menerima keistimewaan yang luar biasa dengan disediakannya makanan di mihrabnya, yang belum pernah dialami oleh nabi-nabi lain selain dirinya. (Nina, 2025 : 4) Selain itu, penegasan kemahaadilan Allah yang menjunjung tinggi kesetaraan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam ayat-ayat berikut ini mungkin agak jarang dikutip dan cenderung kalah gaungnya dengan ayat Al-Qur'an yang sering dikutip untuk mendukung budaya patriarki, yaitu QS. Al-Nisâ [4]: 34 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228 seperti yang telah dibahas dalam isi tafsir Ibn Katsîr. Ayat-ayat yang mendukung kesetaraan relasi gender tersebut adalah sebagai berikut :

- a. QS. An-Nisâ [4]: 1 menjelaskan tentang penciptaan manusia pertama, yaitu bahwa manusia tercipta dari satu bahan yang sama, yaitu dari tanah; sementara manusia lainnya kecuali Nabi Isa diciptakan dari percampuran sperma dan indung telur. Karena manusia diciptakan dari bahan yang sama, maka tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan.
- b. QS Al-Hujurât [49]: 13 menjelaskan bahwa keunggulan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan atas ketakwaannya (sesuatu yang harus diusahakan), bukan atas dasar warna kulit, bangsa atau jenis kelamin.
- c. QS. An-Nisâ [4]: 124 menunjukkan keadilan Allah yang tidak mendiskriminasi jenis kelamin perempuan sehingga siapa pun yang berbuat baik, baik berjenis kelamin laki-laki atau pun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat ini senada dengan QS. An-Nahl [16]: 97 bahwa Allah akan memberi ganjaran sebaik-baiknya kepada yang beramal saleh dan beriman baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
- d. Kesetaraan/kemitraan antara laki-laki dan perempuan juga tergambar dalam QS. At-Taubah [9]: 71 dan QS. Al-Baqarah [2]: 187. Yaitu bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu adalah wali atau pelindung atau teman bagi satu sama lain. Fungsi laki-laki bagi perempuan dan fungsi perempuan bagi laki-laki bagaikan pakaian satu sama lain. Fungsi pakaian itu sendiri adalah untuk memberikan kenyamanan, menutupi aib dan melindungi, satu sama lain.

Dengan demikian masyarakat Muslim pada umumnya dipengaruhi oleh sistem patriarki dalam memahami agama dan membentuk budaya, sehingga budaya yang dihasilkan adalah budaya patriarki yang memosisikan laki-laki selalu lebih

unggul di atas perempuan. Padahal Islam adalah agama anti-patriarki, yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai manusia bukan atas dasar jenis kelaminnya, melainkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman baru terhadap agama dengan menggunakan perspektif keadilan gender, yang lebih bisa membuka mata masyarakat Muslim akan pesan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan lensa keadilan gender, diharapkan masyarakat Muslim tidak lagi menganggap bahwa kenabian dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki saja. (Nina, 2025 : 15)

KESIMPULAN

QS. An-Nisa': 34 banyak di kamping hitamkan sebagai alat legitimasi terhadap perilaku-perilaku patriarki yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, pemaknaan secara kontekstual dan mengandung sisi relevansi dengan zaman kekinian terhadap QS. An-Nisa': 34 patut dilakukan, yang diantaranya dengan menggunakan pendekatan *hermeneutika double movement* ala Fazlur Rahman. Dalam banyak penafsiran yang ramah gender, konteks kepemimpinan laki-laki dalam QS. An-Nisa': 34 dimaknai sebagai kepemimpinan yang bersifat menjaga (*himayah*), melindungi (*ri'ayah*), menguasai (*wilayah*), dan mencukupi (*kifayah*) segala bentuk kebutuhan perempuan.

Penafsiran tersebut selaras dengan hasil pemahaman QS. An-Nisa': 34 dari sudut pandang *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman. Gerak pertama dari teori tersebut melahirkan tiga ide moral ayat, yaitu mengisyaratkan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada istrinya, mengindikasikan kewajiban seorang istri yang baik untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan tindakan *nusyūz*. Ide moral ayat tersebut kemudian dalam gerakan kedua dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dimana banyak perbuatan-perbuatan patriarki yang berujung kekerasan laki-laki terhadap perempuan, meskipun hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, dalam penafsiran gerak kedua, seorang suami harus membangun kemitraan kerja dengan istri pada level derajat yang sama. Keduanya adalah rekan keluarga yang memiliki visi-misi yang sama untuk membangun keluarga bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Bias gender, konstruk budaya patriarki, dan seksisme. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>
- Abdullah, A. F. (2005). *Ketika suami istri hidup bermasalah: Bagaimana mengatasinya* (Cet. I). Gema Insani.
- Ade, I., & Hasanah, D. (n.d.). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Jurnal Social Work*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Affiah, N. D. (2017). *Potret perempuan Muslim progresif Indonesia*. Pustaka Obor.

- Al-Barudi, S. I. Z. (2004). *Tafsir wanita: Penjelasan terlengkap tentang wanita dalam Al-Qur'an* (S. Rahman, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaththan, M. (2007). *Pengantar studi ilmu Al-Qur'an* (A. R. El-Mazni, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, E. (2017). *Jati-diri perempuan dalam Islam* (Cet. 1). Mizan Pustaka.
- Anwar. (2017). Implikasi budaya patriarki dalam kesetaraan gender di lembaga pendidikan madrasah (Studi kasus pada madrasah di Kota Parepare). *Jurnal Al-Maiyyah*, 10(1). <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v16i1.785>
- Arifin, J., & Mas'ari, A. (n.d.). Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep kesetaraan gender. *Jurnal Marwah*, 16(2). <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>
- As-Suyuthi, J. (2015). *Sebab turunnya ayat al-Qur'an* (A. Hayyie, Trans.). Gema Insani.
- Asnawi, H. S. (2012). Membongkar patriarkisme Islam sebagai kearifan budaya lokal: Sebuah kritik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Esensia*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Asya, D. L., & Chodijah, S. (2021). Kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. *Journal of Society and Development*, 1(1). <https://doi.org/10.57032/jsd.v1i1.37>
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Tafsir Al-Wasith* (Muhtadi et al., Trans.). Gema Insani.
- Ghazali, A. M., Fayumi, B., et al. (2002). *Tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan: Bunga rampai pemikiran ulama muda* (Cet. I). Rahma.
- Hafaniyah, N. (2021). Reorientasi peran domestik: Melacak pembagian peran dalam lingkup the second power akibat teks otoritatif.
- Hamidah, T. (2011). *Fiqih perempuan berwawasan gender*. UIN Maliki Press.
- Hasyim, S. (2010). *Bebas dan patriarkisme Islam* (Cet. I). Kata Kita.
- Irsyadunnas. (2014). *Heurmenetika feminisme dalam pemikiran tokoh Islam kontemporer* (Cet. I). Kuakaba.
- Ismail, Z., et al. (2020). Kesetaraan gender ditinjau dari sudut pandang normatif dan sosiologis. *Jurnal SASI*, 26(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Israpil. (2017). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Mahmudi, Z. (2009). *Sosiologi fikih perempuan: Formulasi dialektis fikih perempuan dengan kondisi dalam pandangan Imam Syafi'i* (Cet. 1). UIN Malang Press.

- Muda, F. A. (2007). Nalar perempuan: Upaya rekonstruksi konstruksi sosial setara gender. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nurchahyo, A. (n.d.). Relevansi budaya patriarki partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *KARSA*, 23(1). <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Probosiwi, R. (n.d.). Perempuan dan perannya dalam membangun kesejahteraan sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>
- Purwanto. (2019). Kesetaraan gender dan relasi kuasa dalam tafsir Alqur'an tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. *PALASTREN*, 12(1). <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.5052>
- Putry, R. (2016). Manifestasi kesetaraan gender di perguruan tinggi. *Jurnal Edukasi*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.814>
- Qardhawi, Y. (2002). *Fatwa-fatwa kontemporer* (Vol. 2; S. M. Sholihat, Ed.). Gema Insani Press.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2). <https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>
- Rachman, B. M., et al. (1996). *Rekonstruksi fiqh perempuan* (Cet. 1). Ababil.
- Rahyu, N. (n.d.). Kesetaraan gender dalam aturan hukum dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1).
- Ratnawati, D., et al. (n.d.). Kesetaraan gender tentang pendidikan laki-laki dan perempuan. *Jurnal Harkat*, 15(1). <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5836>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (M. Abidun, Trans.). Pena.
- Sarah, A., & Krisnani, H. (n.d.). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Resolusi Konflik*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Shihab, M. Q. (1999). *Fatwa-fatwa seputar Al-Qur'an dan hadis*. Mizan.
- Waryono. (2009). *Gender dan Islam: Teks dan konteks* (Cet. II). PSW UIN Sunan Kalijaga.